



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

ELIMINASI MALARIA
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kejadian penyakit malaria yang menjadi ancaman di daerah ini sesegera mungkin diantisipasi dan ditanggulangi secara terpadu dalam bentuk usaha-usaha yang terintegrasi dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi malaria perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Eliminasi Malaria di Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Eliminasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ELIMINASI MALARIA DI PROVINSI SULAWESI BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat.

5. Dinas adalah yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mengurus bidang Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
8. Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI dan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Lintas sektor adalah satuan kerja atau unit kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang ruang lingkup, tugas, fungsi dan kewenangannya berhubungan dan memberikan kontribusi dalam penanggulangan malaria.
10. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles.
11. Penanggulangan malaria adalah berbagai upaya yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam menanggulangi penyakit malaria.
12. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu.
13. Tahap Pemberantasan adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu dimana jumlah kasus malaria yang ada sama dengan atau lebih dari 5 per 1000 penduduk yang diperiksa sediaan darahnya per tahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
14. Tahap Pre-eliminasi adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat dimana jumlah kasus malaria yang ada kurang dari 5 per 1000 penduduk diperiksa sediaan darahnya per tahun namun belum mencapai jumlah kasus malaria kurang dari 1 per 1000 penduduk per tahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
15. Tahap Eliminasi adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat rendah dimana jumlah kasus malaria yang ada kurang dari 1 per 1000 penduduk per tahun namun masih terdapat penularan malaria yang terjadi dalam wilayah geografis tertentu.
16. Tahap pemeliharaan adalah tahapan dimana tidak ditemukan lagi adanya penularan kasus malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu selama tiga tahun berturut turut atau lebih namun masih terdapatnya potensi ancaman terjadinya penularan malaria karena masih adanya nyamuk penular malaria dan kemungkinan adanya kasus malaria yang tertular dari luar daerah geografis tersebut di atas.
17. Upaya preventif adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terjadinya penularan atau timbulnya penyakit.
18. Upaya promotif adalah upaya kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan tindakan lainnya.
19. Upaya kuratif adalah upaya kesehatan dalam melakukan penanganan atau pengobatan atau tata laksana kasus dari penyakit.
20. Upaya rehabilitatif adalah upaya kesehatan dalam memperbaiki penderita agar bisa melakukan kegiatan dengan baik setelah menderita suatu penyakit tertentu.

21. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana dimana dilakukan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
22. Gebrak Malaria adalah adalah suatu gerakan masyarakat dalam penanggulangan malaria dengan melibatkan semua unsur yang terkait termasuk lintas sektor, dunia usaha, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada dalam wilayah tertentu.
23. Mikroskopis malaria adalah tenaga yang melakukan pemeriksaan sediaan darah untuk menentukan adanya parasit malaria melalui pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop.
24. Pengendalian vektor adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk dan mengurangi populasi nyamuk infeksi.
25. Pengelolaan lingkungan adalah kegiatan dalam memodifikasi dan atau memanipulasi lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk penular penyakit termasuk malaria.
26. Praktek perorangan adalah kegiatan anggota masyarakat dalam memberikan pelayan pengobatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit kepada masyarakat secara perorangan seperti Dokter Praktek dan Bidan Praktek.
27. Rencana Strategis adalah rencana kegiatan berjangka menengah yang disusun sebagai penjabaran tujuan organisasi meliputi strategi pokok dalam upaya pelaksanaan kegiatan.
28. Surveilans adalah upaya pengamatan yang dilakukan terus menerus dan sistematik dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, iterpretasi data dan desiminasi informasi hasil iterpretasi data.
29. Dunia usaha adalah perusahaan kecil, menengah dan atas yang ikut berperan dalam membangun sistem penanggulangan penyakit malaria dengan melakukan pencegahan, dukungan dan perawatan di tempatnya.
30. Desa/Kelurahan Siaga Aktif adalah Desa/Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat darurat secara mandiri.
31. Wilayah reseptif adalah daerah yang cepat terjadi penularan malaria karena masih ditemukannya nyamuk Anopheles dalam jumlah besar dan terdapatnya faktor-faktor ekologis dan iklim yang memudahkan penularan.
32. Reseptifitas adalah tingkat kemungkinan terjadinya penularan malaria di suatu wilayah.
33. Vulnerabilitas adalah dekatnya suatu daerah dengan daerah malaria atau kemungkinan masuknya penderita malaria/vektor yang telah terinfeksi ke daerah tersebut, biasanya disebabkan oleh migrasi penduduk / vektor dari daerah malaria maupun ke daerah malaria yang cukup tinggi.
34. Daerah malaria adalah suatu wilayah dimana jumlah kasus malaria yang ada lebih dari 5 per 1000 penduduk per tahun dan masih terdapat penularan malaria yang terjadi dalam wilayah geografis tersebut.
35. Larvasidasi adalah kegiatan pemberantasan jentik dengan menaburkan bubuk larvasida ke tempat-tempat perindukan nyamuk.
36. Kelambu berinsektisida adalah kelambu yang telah dilapisi dengan zat anti nyamuk.
37. Repellent adalah sejenis obat anti nyamuk yang berbentuk lotion/krim maupun cairan yang diusapkan ke bagian tubuh untuk melindungi tubuh dari gigitan nyamuk.

38. Pengobatan profilaksis adalah pengobatan yang dimaksudkan untuk mencegah masuknya parasit malaria ke dalam tubuh, biasanya dikonsumsi sebelum berkunjung ke daerah malaria.
39. Surveilans vektor adalah kegiatan pengamatan keberadaan vektor penular malaria termasuk pengamatan jumlah, kepadatan, penyebaran dan dinamika nyamuk Anopheles.
40. Efikasi insektisida adalah respon maksimal atau kemampuan suatu insektisida untuk membunuh nyamuk Anopheles.
41. Resistensi vektor adalah kemampuan suatu vektor penular malaria bertahan hidup terhadap dosis toksik insektisida yang mematikan sebagian besar populasi.
42. Kejadian Luar Biasa adalah suatu peningkatan jumlah kasus yang melebihi keadaan biasa, pada waktu dan daerah tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini Sebagai Pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan, dan mengoordinasikan berbagai lintas program dalam rangka pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria.

Pasal 3

Tujuan Eliminasi Malaria adalah untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Barat Bebas Malaria pada Tahun 2020.

Pasal 4

Ruang lingkup eliminasi malaria meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria, meliputi:
 - 1) penemuan dan tata laksana penderita malaria;
 - 2) pencegahan dan penanggulangan faktor risiko;
 - 3) surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah;
 - 4) peningkatan koordinasi, komunikasi informasi dan edukasi;dan
- 5) peningkatan sumberdaya manusia.
- c. indikator keberhasilan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Penanggulangan penyakit malaria dilaksanakan mulai dari tingkat Provinsi sampai pada tingkat Desa/Kelurahan melalui kelembagaan yang dibentuk masing-masing tingkat Pemerintahan.
- (2) Kelembagaan di tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dalam bentuk Kelompok Kerja, di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam bentuk Kelompok Kerja Gebrak Malaria, di tingkat

Kecamatan dibentuk melalui Keputusan Camat, dan di tingkat Desa/Kelurahan dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

- (3) Tugas dan fungsi masing-masing kelompok kerja dijabarkan pada surat keputusan masing-masing.
- (4) Obyek pengaturan penanggulangan penyakit malaria dalam Peraturan Gubernur ini adalah segenap aspek/variabel yang berpengaruh terhadap penularan malaria.
- (5) Subyek pengaturan penanggulangan penyakit malaria ini adalah Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN MALARIA

Pasal 6

- (1) Penanggulangan malaria daerah harus sesuai dan merupakan bagian integral dari program eliminasi malaria nasional.
- (2) Penanggulangan malaria dilakukan di seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) Penanggulangan malaria dilakukan untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi, balita, anak-anak, dan usia dewasa serta memberikan perlindungan/pelayanan khusus terhadap kelompok yang rentan atau berisiko terhadap penularan malaria.
- (4) Penanggulangan malaria melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
- (5) Penanggulangan malaria untuk mencapai Sulawesi Barat Bebas Malaria dilakukan secara bertahap mulai dari tahap Pemberantasan, tahap pre-eliminasi, tahap eliminasi, dan tahap pemeliharaan.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 7

- (1) Kebijakan Eliminasi malaria dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap serta dapat bekerja sama dengan mitra kerja lainnya antara lain:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. Pemerintah Provinsi lainnya;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. Dunia usaha; dan
 - f. Masyarakat.
- (2) Kebijakan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
 - b. melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem; dan
 - c. meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Pasal 8

Strategi untuk mencapai tingkat eliminasi malaria dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan sistem surveilans malaria;
- b. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi malaria;
- c. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian malaria;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
- e. penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
- f. pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi malaria; dan
- g. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam eliminasi malaria.

BAB VI PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENDERITA MALARIA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Penemuan

Pasal 9

- (1) Penemuan penderita malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah di seluruh fasilitas kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta termasuk praktek pribadi.
- (3) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas terutama di daerah dengan reseptifitas dan vulnerabilitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/penderita yang mempunyai gejala malaria.

Pasal 10

- (1) Tata laksana pengawasan masuknya malaria dari luar daerah/surveilans migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria, baik yang menunjukkan gejala malaria atau tidak.
- (2) Setiap pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau Juru Malaria Desa atau kader dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setiap Kepala Keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT atau Ketua RW pada Desa/Kelurahan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua RT atau Ketua RW pada Desa/Kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas Puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.

- (6) Semua penduduk yang menderita gejala malaria wajib memeriksakan diri ke tempat pelayanan kesehatan.

Pasal 11

- (1) Fasilitas kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah yang diterima untuk memastikan diagnosis malaria.
- (2) Bagi fasilitas kesehatan yang tidak mempunyai kemampuan untuk menegakkan diagnosis malaria wajib merujuk dan melaporkan ke Puskesmas yang mewilayahinya.
- (3) Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan malaria wajib mengirimkan sediaan darah malaria setiap minggu sebanyak 100 % (seratus per seratus) sediaan darah yang dinyatakan positif malaria dan 10 % (sepuluh per seratus) sediaan darah malaria yang dinyatakan negatif secara acak ke Dinas Kesehatan guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan malaria.
- (4) Dinas Kesehatan selaku pemeriksa ulang wajib memberikan umpan balik kepada fasilitas kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan.

Bagian Kedua Tata Laksana Penderita Malaria

Pasal 12

Terhadap semua hasil pemeriksaan sediaan darah malaria yang dinyatakan positif malaria diberikan pengobatan dan tata laksana penderita sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB VII PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RISIKO

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko malaria dilakukan dengan cara:
 - a. pengendalian vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan memasyarakatkan kelambu atau melakukan penyemprotan rumah dan larvasidasi pada tempat – tempat perindukan nyamuk Anopheles; dan
 - b. melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan malaria.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan.

BAB VIII
PELAKSANAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH

Pasal 15

- (1) Dinas yang membidangi pengendalian penyakit melaksanakan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat segera melakukan penanggulangan Kejadian Luar Biasa apabila terjadi Kejadian Luar Biasa Malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Melaksanakan surveilans migrasi untuk mencegah penularan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf g.
- (4) Melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.
- (5) Memperkuat sistim informasi malaria sehingga informasi tentang kasus, situasi lingkungan, vektor dan kegiatan intervensi dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi antar lain:
 - a. *Short Message Service (SMS) Gateway*; dan
 - b. *Geophysical Information System (GIS)*.

BAB IX
PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA
BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat ikut serta bertanggungjawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan penyakit malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria
- (2) Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit malaria dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berdasarkan pada kemampuan sumber daya masyarakat
- (3) Masyarakat di tingkat desa bersama Pemerintah desa dapat membentuk Pos Malaria Desa dengan melibatkan Kelompok kerja kesehatan desa sebagai wadah bersama untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi upaya penanggulangan penyakit malaria berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan forum Desa/Kelurahan Panrita siaga aktif
- (4) Penanggulangan penyakit malaria di tingkat desa menggunakan sumber-sumber pendanaan yang dimiliki oleh desa dan masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan aturan yang berlaku.
- (5) Kegiatan penanggulangan malaria berbasis masyarakat diarahkan pada kegiatan preventif dan promotif untuk memutuskan penularan malaria di masyarakat khususnya pada kegiatan pengendalian vektor dan pengelolaan lingkungan
- (6) Upaya penanggulangan malaria berbasis masyarakat merupakan bagian integral dari upaya penanggulangan malaria daerah
- (7) Pemerintah Daerah memberikan apresiasi, penghargaan dan perhatian penuh terhadap setiap upaya penanggulangan malaria berbasis partisipasi masyarakat

BAB X
KEMITRAAN DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT MALARIA

Pasal 19

- (1) Lintas sektor harus terlibat secara aktif dalam upaya penanggulangan malaria secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Keterlibatan lintas sektor dalam upaya penanggulangan malaria mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Untuk uraian tugas dan fungsi sehubungan dengan keterlibatan lintas sektor dalam penanggulangan penyakit malaria akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Bulukumba

Pasal 20

Untuk memberikan edukasi sejak dini kepada masyarakat tentang penyakit malaria melalui penerapan kurikulum terintegrasi bagi siswa pada tingkat Sekolah Dasar, Menengah dan Atas atau sederajat yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 21

Pemerintah Daerah mendorong keterlibatan dan menggali potensi dunia usaha/swasta dalam upaya membantu dan mendukung program penanggulangan malaria.

Pasal 22

Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai lembaga/badan/NGO/Perguruan tinggi baik skala internasional, nasional, regional, dan daerah khususnya pada percepatan pencapaian tujuan penanggulangan malaria yang saling menguntungkan

BAB XI
PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYAKIT MALARIA

Pasal 23

Semua fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta wajib memberikan pelayanan yang meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif seseuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya.

Pasal 24

- (1) Dalam penanganan penderita malaria, semua fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah dan swasta termasuk Praktek Perorangan wajib mematuhi dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam penanganan penderita malaria, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan dukungan terbatas dan tertentu kepada fasilitas pelayanan

kesehatan milik swasta termasuk Praktek Perorangan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan ketentuan yang berlaku.

- (3) Semua fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah dan swasta termasuk praktek perorangan wajib memberikan pelaporan kepada Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB XII SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENANGGULANGAN MALARIA

Pasal 25

Untuk keberhasilan upaya penanggulangan malaria maka perlu ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan upaya penanggulangan malaria.

Pasal 26

- (1) Tenaga kesehatan khususnya yang mempunyai tugas dan fungsi pada penanganan penderita malaria harus mendapatkan pelatihan khusus yang berkaitan dengan penanggulangan malaria
- (2) Tenaga kesehatan khususnya mikroskopis malaria telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus dibidang pemeriksaan malaria secara mikroskopik
- (3) Tenaga kesehatan khususnya mikroskopis malaria harus memenuhi syarat kompetensi dan keahlian melalui sertifikasi
- (4) Untuk sertifikasi mikroskopis malaria akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

BAB XIII RENCANA STRATEGIS PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA

Pasal 27

Dalam rangka mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasil terhadap upaya penanggulangan malaria maka Pemerintah Daerah perlu menyusun dan menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) Penanggulangan Penyakit Malaria yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 28

- (1) Penyusunan Renstra Penanggulangan Penyakit Malaria harus melibatkan segenap stakeholder dan masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Penanggulangan Penyakit Malaria dikoordinir oleh Dinas Kesehatan
- (3) Renstra Penanggulangan Malaria ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Penyusunan Renstra penanggulangan malaria akan dijabarkan dalam rencana kegiatan penanggulangan malaria secara terpadu dan terintegrasi setiap tahun.

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Untuk menilai kemajuan dan kualitas penyelenggaraan penanggulangan malaria maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan dengan melibatkan segenap stakeholder terkait
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan malaria dapat dilakukan oleh masing-masing lintas sektor sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya dan merupakan bagian integral dari monitoring dan evaluasi penanggulangan malaria secara menyeluruh
- (3) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan juga dimaksudkan untuk menilai pencapaian target, sasaran dan indikator yang terdapat pada Renstra Penanggulangan Malaria yang telah disusun.
- (4) Pendokumentasian pencapaian dan kemajuan program.

BAB XV
PENILAIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka keberhasilan eliminasi malaria di Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan penilaian secara internal oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Dinas;
 - b. unsur dari Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait;
 - c. unsur Perguruan Tinggi; dan
 - d. unsur dari organisasi profesi.
- (3) Penilaian internal Daerah dilakukan sebelum hasil kegiatan eliminasi diajukan untuk mendapatkan penilaian eksternal sebagai rangkaian tatacara penilaian sesuai ketentuan dari Kementerian Kesehatan dan pada akhir kegiatan sebagai bahan usulan untuk dilakukan penilaian oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 31

- (1) Indikator yang digunakan untuk penilaian meliputi:
 - a. surveilans dilaksanakan dengan baik termasuk surveilans migrasi dan dapat menjangkau seluruh wilayah eliminasi;
 - b. adanya register kasus malaria yang mencakup wilayah eliminasi secara lengkap;
 - c. Unit pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta mampu mendeteksi kasus malaria secara dini dan mengobati secara tepat;
 - d. Puskesmas dan Dinas Kesehatan mampu menindaklanjuti kasus impor yang ditemukan;
 - e. tersedianya mikroskopis dengan kualitas pemeriksaan sediaan darah yang baik terutama di wilayah reseptif;

- f. setiap kasus positif dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menentukan asal penularan;
 - g. adanya Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung dan menjamin tersedianya dana secara berkesinambungan untuk pemeliharaan eliminasi malaria (mencegah penularan kembali);
 - h. adanya sosialisasi atau penyuluhan yang berkesinambungan tentang pencegahan malaria kepada wisatawan/pendatang untuk menghindari penularan malaria antara lain dengan :
 - 1. menggunakan kelambu berinsektisida;
 - 2. *repellent*; atau
 - 3. pengobatan profilaksis
 - i. pada wilayah yang reseptivitasnya tinggi dilakukan *surveilans vektor*, termasuk *efikasi insektisida* dan *resistensi vector*;
 - j. berfungsinya Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa dan mampu melakukan penanggulangan secara cepat apabila terjadi Kejadian Luar Biasa; dan
 - k. adanya koordinasi lintas batas kabupaten apabila diperlukan.
- (2) Hasil penilaian terhadap indikator tersebut dilaporkan secara berjenjang untuk dilakukan kaji ulang terhadap penilaian internal oleh Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 32

Penanggulangan malaria dibiayai dari sumber pembiayaan sebagai berikut :

- a. APBN
- b. APBD Provinsi Sulawesi Barat
- c. APBD Kabupaten
- d. Sektor mandiri yaitu swasta/ dunia usaha
- e. Partisipasi Masyarakat
- f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 33

- (1) Pembiayaan upaya penanggulangan malaria wajib dibiayai dalam APBD Provinsi dan APBD Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat demi kesinambungan untuk pencapaian tujuan penanggulangan malaria.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 27 April 2015

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd.

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 27 April 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd.

H. MUHAMMAD JAMIL BARAMBANGI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, tanggal 24 Juli 2015

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19560303 198703 1 007